



P E N E T A P A N
Nornor : 678/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan Tambang., tempat tinggal di ALAMAT Kaupaten Pinrang, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nornor: 678/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan cerai saya ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung , Kotamadya Pare-pare sebagairnana



bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Ujung, Kotamadya Pare-pare;

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 minggu dan bertempat tinggal di rumah termohon di Kaballangan.

Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.

Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun seminggu setelah pernikahan tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua pemohon melarang pemohon pergi kerumah termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon.

Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sulit diatasi percekcoakan terjadi tepatnya pada awal bulan September 2006, pemohon pulang kerumah orangtua pemohon karena tidak ada keluarga pemohon dan mendukung pemohon menikah dengan termohon.

Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun yang berlangsung sejak awal bulan September 2006 sampai sekarang.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon karena keluarga pemohon tidak ada yang merestui pernikahan pemohon dengan termohon.

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor: 678/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor 678/Pdt.G/2012/PA.Prg. dicabut
- 3 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pimang pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 H, oleh kami Dra.Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muhammad Basyir Makka,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon t hadimya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Hj.Mihara,SH.

Dra.Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir,M,SH

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0 -
2. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 211.000,-